

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

*Fraud* menjadi masalah global karena jumlah kasus yang meningkat di setiap negara. *Fraud* sebenarnya dapat terjadi pada negara berkembang maupun negara maju. *Fraud* juga dapat terjadi di sektor swasta atau pemerintah, dan pelakunya dapat berasal dari dalam atau luar organisasi. *Fraud*, menurut Association of Certified Fraud Examiners (2022), adalah tindakan yang disengaja untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan sumber daya atau sumber daya yang ada di bawah tanggung jawab organisasi.

Black's Law Dictionary (2019),

*“A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment. It could be a tort (civil matter) or it could be criminal.”*

Yang dimana artinya *Fraud* adalah penyajian yang keliru atas bukti ataupun penyembunyian kenyataan material yang dikenal guna membujuk orang lain supaya berperan yang merugikannya. Perihal ini bisa berbentuk petisi (permasalahan awas) ataupun bisa pula berbentuk perbuatan kejahatan.

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (2021) fraud merupakan suatu kegiatan yang disengaja oleh satu ataupun sebagian orang di antara manajemen, mereka yang bertanggung jawab atas aturan mengurus, pegawai, ataupun pihak ketiga, yang mengaitkan pemanfaatan tipu daya yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan yang menjadi subjek audit.

Auditor Internal Internasional IIA (2017:23) mendefinisikan fraud sebagai tindakan yang melanggar hukum yang termasuk penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan ataupun kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh perusahaan serta institusi untuk memperoleh uang, properti, ataupun layanan untuk menghindari pembayaran ataupun kehilangan layanan maupun mengamankan keuntungan individu ataupun bisnis.

Joseph Wells (2018) mendefinisikan fraud adalah setiap tindakan yang disengaja untuk merampas harta benda atau uang orang lain dengan tipu muslihat, kecurangan, atau cara-cara lain yang tidak adil. Wells menyatakan bahwa penipuan terjadi ketika seseorang menggunakan informasi palsu atau menipu orang lain untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Sedangkan Albrecht et al (2019) mendefinisikan fraud adalah sebuah istilah umum, dan mencakup segala macam cara yang dirancang oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara representasi yang salah.

Berdasarkan pemaparan pengertian fraud dari para ahli, maka fraud dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara illegal atau tidak sah.

Sementara itu pengertian fraud di sektor pemerintah merupakan sebagai suatu kegiatan yang terencana dilakukan oleh pegawai ataupun pemimpin pemerintah buat mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok, sedangkan tindakan itu bisa merugikan Negara atau masyarakat. Fraud pada sektor pemerintah bisa terjalin dalam bermacam wujud, seperti korupsi, penyalahgunaan

wewenang, penyuapan, dan semacamnya. Di Indonesia sendiri, permasalahan fraud banyak di jumpai pada lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan fraud di instansi pemerintahan kerap terjadi, seperti faktor opportunity (peluang) diakibatkan karena pengawasan internal yang kurang baik, sistem hukum yang lemah, serta minimnya pengawasan yang efisien. Berikutnya faktor pressure (tekanan) diakibatkan karena rendahnya kepuasan para pegawai terhadap pendapatan yang ia dapat, tekanan pekerjaan yang diperoleh para pegawai, serta kepentingan keuangan yang mendesak. Faktor yang terakhir merupakan rationalization (pembenaran) hal ini disebabkan terdapatnya keyakinan diri yang berlebih pada seorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*) alhasil keyakinan itu membuat seorang leluasa melaksanakan kecurangan (*fraud*) tanpa terdapat rasa khawatir akan terungkap.

Permasalahan fraud yang umum terjadi pada instansi pemerintahan seperti penyuapan, penyalahgunaan wewenang, penggelapan aset negara, sampai pemerasan ialah tindakan pidana yang bersifat luar biasa. Bersumber pada studi yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, pada tahun 2019 total kerugian akibat fraud mencapai Rp. 873. 430. 000. 000 dengan kasus fraud sebesar 239 kasus.

**Tabel 1.0.1**  
**Kasus Fraud Indonesia 2019**

Jenis	Presentase (%)
Korupsi	64,4
Penyalahgunaan Aset	28,9
Fraudulent Statement (Kecurangan Laporan Keuangan)	6,7

Sumber : ACFE Indonesia (2020)

Pada tabel 1.1 adalah hasil survey yang telah dilakukan oleh ACFE Indonesia pada tahun 2019 dengan 239 responden bisa diamati korupsi merupakan salah satu kategori dari fraud yang sangat besar dilakukan dengan persentase 64,4%, disusul oleh penyalahgunaan aset dengan persentase 28,9% serta fraudulent statement dengan indikator presentasi sebesar 6,7%, hasil survey ini pula menunjukkan institusi yang paling dirugikan akibat terjadinya fraud merupakan pemerintah. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena permasalahan fraud yang banyak terungkap berlangsung pada pemerintahan. 1%, organisasi lembaga nirlaba dengan responden 2.9%, serta jenis perusahaan lainnya sebesar 1.7% (ACFE Indonesia, 2020).

**Tabel 1.0.2**  
**Kerugian Fraud Berdasarkan Jenis Lembaga**

Nilai Kerugian	Organisasi /Lembaga Lainnya	Organisasi /Lembaga Nirlaba	Pemerintah	Perusahaan Negara (BUMN)	Perusahaan Swasta
Rp ≤ 10 Juta	26.2 %	13.0%	6.5%	12.7%	7.5%
Rp 10 Juta - 50 Juta	8.7%	17.4%	6.4%	7.9%	9.4%
Rp 50 Juta – 100 Juta	8.7%	8.7%	11.7%	11.1%	13.2%
Rp 100 Juta – 500 Juta	13.0%	8.7%	14.3%	17.5%	15.1%
Rp 500 Juta – 1 Miliar	17.4%	17.4%	23.4%	15.9%	24.5%
Rp 1 Miliar – 5 Miliar		8.7%	7.8%	9.5%	13.2%
Rp 5 Miliar – 10 Miliar	13.0%	8.7%	9.1%	14.3%	3.8%
Rp ≥ 10 Miliar	13.0%	17.4%	20.8%	11.1%	13.3%

Sumber : ACFE Indonesia (2020)

Secara keseluruhan kerugian Rp. 10 milyar dampak fraud yang sangat banyak dirasakan oleh pemerintah sebesar 20.1%. Menariknya untuk kerugian

antara Rp. 500 juta s. d Rp. 5%, pemerintah sebesar 23.4%, organisasi atau lembaga nirlaba serta lembaga lainnya sama- sama sebesar 17.4% serta perusahaan BUMN sebesar 15.9%.

Menurut Transparency International berdasarkan Corruption Perceptions Index mengenai hasil usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara, Indonesia berada pada peringkat ke- 90 disebabkan oleh peringkat pertama korupsi justru berlangsung di kalangan birokrasi, DPRD, serta kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi hanya manipulasi uang transportasi, hotel, serta uang saku, namun tender proyek fiktif, penjualan, mark up pengadaan barang sampai pengelakan pajak. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam permasalahan korupsi yang terjadi dalam berbagai bentuk di instansi pemerintah telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang amat besar.

Berdasarkan riset tersebut dapat dilihat bahwa korupsi adalah kasus fraud yang paling banyak dilakukan sektor pemerintah Indonesia. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sebuah laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa KPK telah menangani 1.351 kasus korupsi antara tahun 2004 dan 2022. Dalam 18 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK

cenderung berfluktuasi. KPK paling banyak melakukan penindakan tindak pidana korupsi pada tahun 2018 yang mencapai 200 kasus, sedangkan yang paling sedikit pada tahun 2004 yang hanya 2 kasus. Tercatat, kasus suap yang berhasil ditindak oleh KPK paling banyak terjadi pada tahun 2018 mencapai 168 kasus, disusul tahun 2019 dan 2017 dengan jumlah 119 kasus dan 93 kasus.

Selanjutnya, pengadaan barang atau jasa menjadi tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK, yakni mencapai 277 kasus. Menurut laporan KPK, mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota, yaitu sebanyak 548 kasus dari tahun 2004 hingga 2022. Kemudian, diikuti oleh kementerian/lembaga dan instansi pemerintah provinsi dengan jumlah masing-masing 422 kasus dan 174 kasus. Pada tahun 2022 tercatat hingga bulan juni, KPK sudah melangsungkan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 kasus inkracht, serta melaksanakan putusan 51 perkara.

Pada kota Medan sendiri kasus fraud yang terjadi banyak melibatkan pejabat daerah yang masih aktif. Dilansir dari Detik.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Pemko Medan menjadi pemerintah daerah yang paling banyak dilaporkan oleh warga ke KPK. Jumlah ini terbanyak jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumut. Dari data yang diperlihatkan Alex itu, terlihat Pemko Medan dilaporkan ke KPK sebanyak 528 kali sejak 2018 hingga 2021. Rincian laporan warga ke KPK soal Pemko Medan yaitu 182 laporan pada 2018, 200 laporan pada 2019, 89 laporan pada 2020, dan 47 laporan pada 2021.

Apabila kecurangan (*fraud*) ini terus terjadi pada sektor pemerintah Indonesia, tentu saja hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat hilang terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Masyarakat akan merasa bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga publik tidak bisa diandalkan dan tidak transparan dalam menjalankan tugasnya. Dari segi keuangan, Negara akan mengalami kerugian yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya anggaran dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan akan berkurang akibat dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dan kontrol keuangan publik serta mengambil tindakan tegas terhadap pelaku *fraud* untuk mencegah terjadinya kecurangan di masa depan dan meningkatkan kepercayaan publik pada institusi publik dan pemerintah.

Langkah untuk memutus rangkaian perilaku *fraud* didasarkan pada *fraud triangle theory* oleh Cressey (1953). Dalam melakukan kecurangan, setiap orang ataupun pelaku mempunyai dorongan yang berbagai macam dalam melakukan ketidakjujuran. Dalam teori *fraud triangle* ini menjelaskan bahwa *fraud* diakibatkan oleh 3 faktor, ialah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Dengan adanya teori ini kita dapat mencegah terjadinya *fraud* dengan melihat faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah kecurangan (*fraud*).

*Pressure* (tekanan) merupakan situasi yang berhubungan dengan motivasi dorongan seseorang dalam melakukan kecurangan. Faktor yang dapat menyebabkan situasi tersebut bisa terjadi salah satunya adalah kesesuaian

kompensasi. Masalah keuangan merupakan salah satu tekanan yang paling besar mendorong seseorang untuk melakukan fraud (Setiyono, 2019). Tekanan financial membuat individu berusaha untuk bekerja keras dengan harapan mendapatkan imbalan guna memenuhi semua kebutuhannya. Namun terkadang usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi karena factor lingkungan tempat kerja, yaitu terkait keadilan pada suatu lembaga. Keadilan ini terkait penghargaan seperti upah ataupun imbalan lainnya yang diberikan sesuai pekerjaan yang dilakukan.

Kesempatan (opportunity) yang semakin leluasa untuk melakukan kecurangan dalam organisasi juga dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya kecurangan berulang kali atau semakin besar (Donelson et al., 2017). Pengendalian internal adalah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Peranan dari pengendalian internal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya yang ada di perusahaan (Carmenita, 2017). Dalam mencegah terjadinya *fraud* pada sektor pemerintahan, diharapkan setiap instansi harus mempunyai pengendalian internal yang baik. Peranan dari pengendalian internal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya yang ada di perusahaan.

Rationalization (rasionalisasi) merupakan situasi dimana seseorang melakukan pembenaran terhadap tindakan kecurangan. Faktor yang dapat menyebabkan situasi tersebut bisa terjadi salah satunya adalah komitmen organisasi. Dalam sebuah perusahaan yang terdiri dari banyak orang yang



memiliki kepribadian berbeda akan menimbulkan adanya konflik karena setiap individu memiliki perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini akan menyebabkan setiap individu tak mempunyai pemahaman yang baik terkait nilai maupun tujuan entitas, sehingga hal ini akan membuat para karyawan merasionalkan tindakannya (Rachman, 2021). Tinggi rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja sangat menentukan kinerja yang akan dicapai organisasi. Individu yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi menyebabkan individu tersebut berupaya untuk semaksimal mungkin meraih tujuan organisasi, sehingga mereka akan patuh pada aturan-aturan yang berlaku dan dapat mengurangi terjadinya kecurangan (Widyawati & Sari, 2017).

Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (fraud) pada sektor pemerintah, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdullahi & Mansor (2018). Pada penelitian Abdullahi & Mansor (2018), penelitian ini menggunakan unsur-unsur pada fraud triangle theory dan insiden fraud yang terdapat pada sektor pemerintah Nigeria. Dari ketiga unsur yang terdapat pada fraud triangle theory (pressure, opportunity, rationalization) memiliki hasil positif dengan insiden fraud yang terjadi pada sektor pemerintah Nigeria.

Selain penelitian yang dilakukan Abdullahi & Mansor (2018), penelitian lainnya juga dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Dwita Deasri dan I Made Karya Utama (2022). Penelitian ini menganalisis pengaruh pengendalian internal, komitmen organisasi, serta kesesuaian kompensasi pada kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi. Penelitian dilakukan pada KSP di

Kabupaten Gianyar. Dari ketiga unsur variabel yang digunakan, variabel penelitian berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini sendiri mempunyai tujuan untuk menganalisis kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap penyebab fraud.

Alasan penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang digunakan pada penelitian sekarang berbeda dengan variabel yang digunakan penelitian sebelumnya, tahun penelitian berbeda pada penelitian sebelumnya, dan pemilihan sampel dan indikator variabel penelitian berbeda pada penelitian sebelumnya.

Sebagai mana yang telah dijabarkan, peneliti hendak melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Fraud (Studi Empiris OPD Kota Medan)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dijabarkan, masalah penelitian ini diidentifikasi yaitu :

1. Masih banyaknya kasus kecurangan (fraud) yang terjadi pada sektor pemerintah seperti korupsi, penyalahgunaan aset, suap atau gratifikasi, kecurangan laporan keuangan, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan sebagainya.
2. Dari banyaknya kasus fraud yang terjadi, pemerintah menjadi instansi yang paling dirugikan dari terjadinya kasus fraud.

3. Korupsi adalah jenis fraud yang paling banyak terjadi pada sektor pemerintah Indonesia dan korupsi banyak dilakukan oleh pejabat negara maupun daerah sekalipun.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dengan pemaparan latar belakang serta identifikasi masalah tersebut, penelitian ini akan menggunakan variabel penelitian kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan komitmen organisasi untuk mengetahui terjadinya fraud. Penelitian ini akan dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan sebagai populasi penelitian.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, serta adanya batasan masalah, maka secara spesifik rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintah Indonesia?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintah Indonesia?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintah Indonesia?
4. Apakah kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintah Indonesia?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris tentang:

1. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintah.
2. Pengaruh pengendalian internal terhadap *fraud* di sektor pemerintah.
3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintah.
4. Pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintah.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penulisan kali ini, maka terdapat harapan yaitu bisa menyumbang sejumlah manfaat secara teoritis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut maupun manfaat praktis untuk memecahkan permasalahan yang actual. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Pada penelitian kali ini diharapkan bisa memperluas pengetahuan, wawasan serta kapabilitas peneliti, juga ilmu tentang mendeteksi atau mengetahui penyebab *fraud* pada sektor pemerintah.
  - b. Bagi para peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang mengenai elemen teori *fraud triangle* untuk mendeteksi penyebab *fraud* pada sektor pemerintah.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan baru bagi pakar akuntansi, terkhususnya akuntansi foreksik yang mendeteksi kemungkinan kecurangan dalam pengendalian internal yang lemah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempromosikan referensi akuntan dalam mendeteksi penyebab fraud pada sektor pemerintah.
- b. Bagi pemerintah Kota Medan, hasil penelitian ini menjadi masukan dalam usaha mencegah terjadinya fraud pada sektor pemerintah, dengan menekankan penyebab terjadinya fraud pada sektor pemerintah yang telah dipaparkan oleh penulis.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



THE *Character Building*  
UNIVERSITY